

**Perencanaan dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Pengalihan
Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2018**

Oleh: Ari Agus Pratama

Email : arieapratama29@gmail.com

Pembimbing : Drs. H . Isril . M.H

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761 – 63277

Abstract

Village Government has a significant role in managing Village Fund Allocation. The main task that must be carried out by the government / village apparatus is how to carry out the process of planning and implementing Village Fund Allocation on target and useful for the progress of the village. However, in its implementation there must be things that become obstacles to achieving the implementation of all the planning properly.

This study aims to determine, plan and implement the D Village Fund Allocation for the Development of the Village Transfer, Enok District, Indragiri Hilir Regency. Research uses management theory, roles, implementation and village planning. Primary information sources (informants) are determined by purposive sampling and the necessary data are collected by interview techniques and literature study. The parties who succeeded in becoming the resource persons in this study were all village officials starting from the village head to the smallest village apparatus to run the ADD together.

From the results of this study it can be seen that almost all planning is said to run smoothly in planning and implementation. All proceeds from village development that receive ADD funds. But still there are obstacles so far, the most visible problem is the disbursement of Funds Allocation Funds. But this has become the rules and procedures in force from the government. The role of the village government and village management so far has been very good in using ADD, starting from planning to accountability for each ADD implementation.

Keywords: Role, Village Governance, Planning and Implementation

1.1 Latar Belakang Penelitian

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan sebuah produk era reformasi yang menjadi bentuk awal kemandirian Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan maupun dalam pengelolaan Keuangan Desa. Mengingat dana yang diterima oleh Desa jumlahnya cukup besar dan terus meningkat setiap tahunnya, maka dalam menyelenggarakan Pemerintahan dan Pengelolaan Keuangan Desa, dibutuhkan kapasitas Aparatur Desa yang handal dan sarana lainnya yang memadai agar pelaksanaannya menjadi lebih terarah dan akuntabel.

Alokasi dana desa (ADD) merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat Pemerintahan yaitu hubungan keuangan antara Pemerintahan Kabupaten dengan Pemerintahan Desa. Untuk dapat merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintah Desa. Artinya, anggaran pemerintah yang diberikan Kepada Desa terkait sepenuhnya adalah untuk fasilitas pembangunan dan pemberdayaan Desa sebagai salah satu lembaga yang andil dalam format pemerintahan. Dana tersebut harus digunakan dan di alokasikan sebagai mana mestinya sesuai dengan undang undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia sehingga dengan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut mampu meningkatkan Pembangunan Desa, Partisipasi Masyarakat dalam Memberdayakan dan Mengimplementasikan bantuan tersebut untuk kedepan.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pada pasal 1 dijelaskan pengertian Desa yakni Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan warganya dalam segala aspek, baik dalam pelayanan (public good), pengaturan (public regulation), dan pemberdayaan masyarakat (empowerment). Peranan pemerintah Desa memang dirasa sangat dibutuhkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakatnya, inovasiinovasi baru serta perhatian pemerintah Desa pada sarana prasarana Desa juga sangat diperlukan demi terwujudnya pembangunan yang seutuhnya.

Desa sebagai salah satu ujung tombak organisasi pemerintah dalam mencapai keberhasilan dari urusan pemerintahan yang asalnya dari pemerintah pusat. Perihal ini disebabkan Desa lebih dekat dengan masyarakat sehingga program dari pemerintah lebih cepat tersampaikan. Desa mempunyai peran untuk mengurus serta mengatur sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang salah satu pasalnya dijelaskan bahwa Desa memiliki kewenangan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan Desa.

Menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan Desa, aparat Desa dihadapkan dengan tugas yang cukup berat, mengingat Desa sebagai entitas yang berhadapan langsung dengan rakyat. Pada saat ini, perananan Pemerintah Desa sangat diperlukan guna menunjang segala bentuk kegiatan pembangunan. Berbagai bentuk perubahan sosial yang terencana dengan nama pembangunan diperkenalkan dan dijalankan melalui Pemerintah Desa. Untuk dapat menjalankan peranannya secara efektif dan efesien, Pemerintah Desa perlu

terus dikembangkan sesuai dengan perkembangan kemajuan masyarakat Desa dan lingkungan sekitarnya. Perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat Desa disebabkan adanya gerakan pembangunan Desa perlu diimbangi pula dengan pengembangan kapasitas pemerintahan Desanya. Sehingga, Desa dan masyarakatnya tidak hanya sebatas sebagai objek pembangunan, tetapi dapat memposisikan diri sebagai salah satu pelaku pembangunan.

Berkaitan dengan hal tersebut, pengembangan wawasan dan pengetahuan bagi para penyelenggara pemerintahan Desa merupakan kegiatan yang semestinya menjadi prioritas utama. Sehingga pengembangan wawasan, pengetahuan, sikap dan keterampilan para penyelenggara pemerintahan senantiasa teraktualisasi seiring dengan bergulirnya perubahan yang senantiasa terjadi.

Konsekuensi logis adanya kewenangan dan tuntutan dari pelaksanaan otonomi Desa adalah tersedianya dana yang cukup. Sadu Wasistiono (2006 : 107) menyatakan bahwa pembiayaan atau keuangan merupakan faktor essensial dalam mendukung penyelenggaraan otonomi Desa, sebagaimana juga pada penyelenggaraan otonomi daerah yang mengatakan bahwa “autonomy“ indentik dengan “auto money“, maka untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri desa membutuhkan dana atau biaya yang memadai sebagai dukungan pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya.

Pelaksanaan mendukung dalam rangka kewenangan tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 desa diberikan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari tujuh sumber, yaitu:

- a. Pendapatan asli desa, terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa.
- b. Alokasi APBN (Dana Desa).
- c. Bagian dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)

Kabupaten/kota, minimal sebesar 10% dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota.

- d. Alokasi Dana Desa, yaitu bagian dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota diluar DAK (DAU dan DBH) sebesar 10%.
- e. Bantuan keuangan dari APBD provinsi/kabupaten/kota.
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Dasar hukum pengalokasian Dana Perimbangan ke Desa sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 ayat (4), jika hal tersebut tidak dilaksanakan maka sanksi tegas dinyatakan dalam Pasal 72 ayat (6), dimana Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi Dana Perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 yang telah direvisi menjadi PP No 47 tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 96 ayat (3) pengalokasian ADD disalurkan dengan pertimbangan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis. Dalam kaitannya dengan pemberian alokasi anggaran dana Desa di Kabupaten Indragiri Hilir, Pemerintah Kabupaten telah memberikan petunjuk teknis mengenai proses penyaluran dan jumlah pagu anggaran setiap desa melalui Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 7 Tahun 2018 tetang petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa.

Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Indragiri Hilir ini didasarkan pada realita bahwa sebagai pilar Otonomi daerah, Desa semakin membutuhkan pendanaan yang seimbang untuk menjalankan peran yang lebih konkrit dalam pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir berharap dengan adanya alokasi dana ke Desa, perencanaan partisipatif berbasis masyarakat akan lebih

berkelanjutan, karena masyarakat dapat langsung terlibat dalam pembuatan dokumen perencanaan di desanya dan ikut merealisasikannya.

Berdasarkan penelitian awal yang penulis lakukan, diperoleh informasi dari Masyarakat menggambarkan bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pengalihan Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir masih terdapat banyak permasalahan, baik di bidang perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan Desa (ADD). Pada tahapan perencanaan penggunaan ADD lebih cenderung pada program yang akan dilaksanakan dibuat oleh Kepala Desa sehingga pada saat Musyawarah Rencana Pembangunan tokoh masyarakat yang hadir kesannya hanya sebatas untuk mendengar.

Pada tahap pembahasan rencana penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dihadirkan hanya orang-orang tertentu saja sementara hasil dari pembahasan rencana penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tidak diinformasikan kepada masyarakat secara umum sehingga masyarakat bahkan tidak tahu bahwa Desa mendapatkan bantuan dana yang besar dari pemerintah daerah melalui APBD yang demikian berimplikasi pada partisipasi masyarakat yang cenderung apatis pada kegiatan yang dilakukan oleh pengelola Alokasi Dana Desa (ADD).

Berdasarkan uraian di atas, menarik bagi penulis untuk mengkaji lebih jauh tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa dengan mengangkat judul penelitian: **“PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA PENGALIHAN KECAMATAN ENOK, KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2017-2018.**

Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka masalah yang akan diteliti dan di

bahas dalam penelitian ini dapat disusun rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses perencanaan dan pelaksanaan alokasi dana desa di Desa Pengalihan Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir ?
2. Faktor-faktor apa yang menjadi landasan untuk perencanaan dan pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Pengalihan, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui dan menggambarkan proses perencanaan dan pelaksanaan alokasi dana desa di Desa Pengalihan, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir
2. Mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi perencanaan dan pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Pengalihan, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir.

1.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut maka manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat akademik, diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pemerintahan khususnya yang berfokus pada kajian pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).
2. Manfaat praktis, hasil penelitian diharapkan dapat berguna bagi seluruh stakeholders dan menjadi sumbangsi peneliti terhadap input bagi Pemerintah Desa.
3. Manfaat metodologis, Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat berguna untuk menambah wawasan dan menjadi referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan kajian terhadap penelitian selanjutnya yang relevan.

TINJAUAN PUSTAKA

1.4 Tinjauan Pustaka

1.4.1 Studi Terdahulu

Dalam jurnal yang ditulis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta oleh Dinar Aji Atmaja dengan judul “*Analisis Pengelolaan dan Kekayaan Desa (Studi Kasus di Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar)*” menjelaskan bahwa Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia ada di perdesaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan penatausahaan keuangan pemerintah desa terpisah dari keuangan pemerintah kabupaten.

Kekayaan desa atau yang biasa disebut asset desa merupakan harta yang dimiliki oleh desa dan hal itu yang membedakan antara desa dengan kelurahan. Pengelolaan asset desa yang baik dilakukan ini berdasarkan pada peraturan yang berlaku dan memiliki pedoman dalam pengelolaannya. Menurut Permendagri Nomor 4 Tahun 2007 pengertian dari pengelolaan itu sendiri adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindah tanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Berdasarkan permasalahan tersebut maka peneliti melakukan penelitian dengan pengambilan data 2018 di Desa Pengalihan.

Penelitian yang di tulis oleh Pendra Eka Putra Universitas Riau Jurusan Ilmu Administrasi Bidang Studi Administrasi Publik dengan judul “*Pengelolaan Alokasi Dana Desa(ADD) Di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar*” Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat pemerintahan yaitu hubungan keuangan antara pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Desa. Untuk

dapat merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintah desa.

Alokasi Dana Desa adalah perolehan bagian keuangan desa yang dari kabupaten yang penyalurannya melalui kas desa. ADD dimaksud kan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat. Adapun maksud pemberian ADD adalah untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan pembangunan, dan kemasyarakatan.

1.5 Kerangka Teori

1.5.1. Konsep Desa

Secara etimologi kata Desa berasal dari bahasa Sansekerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, Desa atau village diartikan sebagai “a groups of houses or shops in a country area, smaller than a town”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten.

Desa dalam pengertian umum adalah sebagai suatu gejala yang bersifat universal, terdapat dimana pun di dunia ini, sebagai suatu komunitas kecil, yang terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhannya, dan 11 yang terutama yang tergantung pada sektor pertanian. Pengertian Desa secara umum lebih sering dikaitkan dengan Pertanian menurut Egon E. Bergel (1955: 121) adalah setiap pemukiman para petani (peasants). Sebenarnya, faktor pertanian bukanlah ciri yang harus melekat pada setiap desa. Ciri utama yang melekat pada setiap desa adalah fungsinya sebagai tempat tinggal (menetap) dari suatu kelompok masyarakat yang

relatif kecil, sementara itu menurut Raharjo (2006 : 1) bahwa Sekitar 65 persen dari total penduduk Indonesia (220 juta jiwa), yaitu sebanyak 143 juta bermukim di daerah pedesaan, yang mempunyai mata pencaharian utama pada sektor pertanian dalam arti luas (meliputi sub-sub sektor tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan).

Koentjaraningrat (1977 : 162) memberikan pengertian tentang desa melalui pemilahan pengertian komunitas dalam dua jenis, yaitu komunitas besar (seperti: kota, negara bagian, negara) dan komunitas kecil (seperti: band, desa, rukun tetangga dan sebagainya) Dalam hal ini Koentjaraningrat mendefinisikan desa sebagai komunitas kecil yang menetap tetap di suatu tempat.

Desa menurut Widjaja H.A.W. (2012 : 3) dalam bukunya yang berjudul Otonomi Desa menyatakan bahwa Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Desa menurut Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa mengartikan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul Desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. pembentukan Desa dapat berupa penggabungan beberapa Desa, atau bagian Desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu Desa menjadi dua

Desa atau lebih, atau pembentukan Desa di luar Desa yang telah ada. Pembentukan Desa tidak semata-mata sesuai dengan keinginan perangkat Desa yang berwenang mengatur keseluruhan kegiatan di Desa, seperti halnya dengan pembentukan atau pendirian organisasi baru, pembentukan Desa pun harus memenuhi aturan-aturan yang ada, berikut landasan hukum pembentukan Desa adalah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan diatur lebih lanjut dalam PP No 43 tahun 2014 yang telah direvisi menjadi PP No 47 tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pembentukan Desa harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
- b. Jumlah penduduk sebagaimana diatur pada pasal 8 ayat (3) b;
- c. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;
- d. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
- e. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
- f. Batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota;
- g. Sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik dan tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Landasan hukum yang menjadi latar belakang pembentukan suatu Desa, ada hal lain yang harus dilengkapi juga yaitu unsur-unsur Desa. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan unsur-unsur Desa adalah

komponen-komponen pembentuk Desa sebagai satuan ketatanegaraan. Komponen-komponen tersebut adalah :

- a. Wilayah Desa, merupakan wilayah yang menjadi bagian dari wilayah kecamatan
- b. Penduduk atau masyarakat Desa, yaitu mereka yang bertempat tinggal di Desa selama beberapa waktu secara berturut-turut.
- c. Pemerintahan, adalah suatu system tentang pemerintah sendiri dalam arti dipilih sendiri oleh penduduk desa yang nantinya akan bertanggung jawab kepada rakyat Desa.
- d. Otonomi, adalah sebagai pengatur dan pengurus rumah tangga sendiri.

Desa memiliki wewenang sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Desa;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Landasan dan unsur-unsur Pemerintah Desa merupakan salah satu beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahannya, keseluruhan merupakan aturan atau dasar ideal pelaksanaan pemerintahan Desa. Otonomi daerah yang diterapkan membantu pemerintah Desa dalam melakukan improvisasi kinerja dan program-program yang telah di tentukan bisa dijalankan dengan maksimal. Otonomi tersebut memberi peranan seutuhnya pada pemerintah Desa dalam mengatur rumah tangga sendiri dengan tetap berpegang teguh pada kearifan lokal yang dimiliki masyarakat tersebut, karena masyarakat adalah unsur yang paling mendasar

terciptanya Desa yang merupakan pemerintahan yang paling terkecil.

1.5.2. Pemerintah Desa

Pengertian pemerintah atau pemerintahan adalah proses, cara, perbuatan memerintah yang berdasarkan Demokrasi, Gubernur memegang tampuk didaerah tingkat I, segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan Negara.

Pemerintah Desa merupakan bagian dari pemerintah nasional, yang penyelenggaraanya ditujukan kepada Desa. Pemerintahan Desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat Desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Disamping kewenangan dan hak yang dimiliki Kepala Desa, dalam konteks Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pemerintah Desa adalah kepala Desa yang dibantu oleh perangkat Desa lainnya dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan tugasnya. Pada pasal 26 ayat (2) menyatakan, bahwa dalam melaksanakan tugas Kepala Desa berwenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
- d. Menetapkan Peraturan Desa
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa
- g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa

- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;.
- m. Mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. Mewakili Desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Kepala Desa, maka secara hukum memiliki tanggung jawab yang besar, oleh karena itu untuk efektif harus ada pendelegasian kewenangan kepada para pembantunya atau memberikan mandat. Oleh karena itu dalam melaksanakan kewenangan Kepala Desa diberikan sebagaimana ditegaskan pada pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yaitu : Dalam melaksanakan tugas Kepala Desa berhak:

- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa
- b. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa
- c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan
- d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan dan
- e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pada pasal 26 ayat (4) dalam melaksanakan tugas Kepala Desa berkewajiban:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
- c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa.
- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender
- f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme
- g. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa
- h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik
- i. Mengelola Keuangan dan Aset Desa
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

1.5.3. Alokasi Dana Desa (ADD)

Desa memiliki posisi yang sangat strategis, sehingga di perlukan adanya perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Indikasi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah ditandai dengan keberhasilan Pemerintah

dalam pelaksanaan otonomi Desa. Oleh karena itu upaya untuk memperkuat Pemerintahan yang ada di Desa merupakan langkah yang harus segera diwujudkan baik pemerintah propinsi maupun oleh pemerintah kabupaten. Menurut Widjaja H.A.W. (2003:113) Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan dan pemerataan pembangunan yang ada di pedesaan melalui dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, propinsi dan pusat perlu merealisasikan dalam APBD masing-masing sebesar 10% untuk Dana Alokasi Desa. Dengan mengalokasikan Dana Alokasi Sebesar 10% ini diharapkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di Desa dapat menjadi kenyataan. Terciptanya pemerataan Pembangunan khususnya di pedesaan.

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan primbangan dana Pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah Desa yang bersumber dari keuangan Pemerintah Pusat dalam rangka Pemberdayaan masyarakat. Wasistiono (2006:110) mengatakan bahwa Konsep Tentang Dana perimbangan Desa sendiri bukan merupakan suatu gagasan ekonomi (semata), melainkan suatu gagasan untuk memberikan dukungan bagi pengembangan proses politik dan proses reform di desa. Distruksi Politik dimasa lalu, tentunya memerlukan suatu proses rehabilitasi yang memadai. Sumber daya desa yang terkuras keluar, perlu di kembalikan dari prinsip pemerataan yang hilang, perlu pula segera diwujudkan agar tidak terus menerus menjadi slogan politik Dasar hukum dari Alokasi dana desa ialah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Republik Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Sebagai konsekuensi diberikannya Otonomi kepada Desa maka diberikan pula Anggaran untuk mengelola daerahnya yang disebut Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa (ADD) adalah Dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa, yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten.

Adapun tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) ini adalah untuk :

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
 2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
 3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa
 4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat desa.
- Pemerintah mengharapkan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dapat

mendukung pelaksanaan pembangunan partisipatif berbasis masyarakat dalam upaya pemberdayaan masyarakat pedesaan sekaligus memelihara kesinambungan pembangunan di tingkat desa. dengan adanya Alokasi Dana Desa (ADD), Desa memiliki kepastian pendanaan sehingga pembangunan dapat terus dilaksanakan tanpa harus terlalu lama menunggu datangnya dana bantuan dari pemerintah pusat.

Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut akan mendorong terlaksananya otonomi Desa, Sekaligus sebagai usaha pemberdayaan Pemerintah Desa dan masyarakat Desa. Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten sebagai fasilitator, memfasilitasi masyarakat agar mampu menjalankan fungsi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima.

Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak Desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari Desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. berdasarkan beberapa pernyataan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) adalah salah satu pendapatan Desa yang diperoleh melalui dari perimbangan dari keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten sebesar 10% setelah dikurangi belanja pegawai dan dana tersebut akan digunakan oleh Pemerintah Desa dalam melaksanakan pemerintahannya.

a. Perencanaan

Perencanaan adalah pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten atau Kota, Pada prinsipnya perencanaan merupakan suatu proses yang tidak mengenal akhirnya dan untuk mencapai hasil yang memuaskan maka

harus mempertimbangkan kondisi diwaktu yang akan datang. Menurut Suharto (2010:71), perencanaan pada hakekatnya adalah sebuah proses yang penting dan menentukan keberhasilan suatu tindakan dengan demikian, kunci keberhasilan dalam pengelolaan atau manajemen tergantung dalam proses perencanaannya untuk mensejahterakan anggotanya, sementara itu Menurut Manila I. GK. (1996 : 25) mengatakan bahwa Perencanaan merupakan aktivitas menyusun hal-hal apa saja yang akan dikerjakan atau dilakukan dimasa yang akan datang, sekaligus bagaimana cara melaksanakannya. Berdasarkan penjelasan tentang konsep Perencanaan, maka Perencanaan dalam penelitian ini dapat diartikan sebagai suatu cakupan tindakan atau kegiatan pelaku pengelola Alokasi Dana Desa (ADD) dengan maksud tujuan tertentu yakni untuk memecahkan masalah yang ada.

Dokumen perencanaan keuangan Desa meliputi RPJM Desa dan RKP Desa yang berpedoman kepada perencanaan pembangunan Desa yang disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa. Musyawarah Desa dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan. Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa dilakukan secara partisipatif dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat Desa. RPJM Desa memuat penjabaran visi dan misi Kepala Desa terpilih, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan perencanaan pembangunan desa.

RPJM Desa mengacu pada RPJM Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan kondisi obyektif Desa dan prioritas pembangunan Kabupaten/Kota. RPJM Desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama tiga bulan

terhitung sejak pelantikan Kepala Desa. RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu satu tahun. RKP Desa memuat rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat Desa. RKP Desa berisi evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya, prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa maupun melalui kerja sama antara Desa/pihak ketiga serta kewenangan penugasan dari tingkatan pemerintah yang lebih tinggi. RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan dengan peraturan desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan. RKP Desa menjadi dasar penetapan APBDDesa.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan atau biasa disebut dengan penggerakkan Menurut Manila I. GK. (1996:28) adalah aktivitas aktuasi, yang berarti setelah rencana terbentuk manajer harus memimpin menggerakkan para 26 staf/bawahannya berdasarkan pada rencana itu dengan maksud untuk mewujudkan rencana.

Pelaksanaan anggaran Desa yang sudah di tetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran Desa. Semua penerimaan dan pengeluaran Desa dalam rangka pelaksanaan kewengan Desa dilaksanakann melalui rekening kas Desa. Jika desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturanya di tetapkan oleh pemerintah Kabupaten/ Kota. Semua penerimaan dan pengeluaran Desa harus di dukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Jadi setelah melaksanakan perencanaan maka langkah selanjutnya adalah pengorganisasian, dalam hal ini harus jelas siapa yang menjalankan dan yang dijalankan, agar semuanya berjalan dengan lancar. Kemudian menurut Suharto (2010:79) Tahap pelaksanaan program intinya menunjuk pada perubahan proses

perencanaan pada tingkat abstraksi yang lebih rendah.

Penerapan kebijakan atau pemberian pelayanan merupakan tujuan, sedangkan operasi atau kegiatan-kegiatan untuk mencapainya adalah alat pencapaian tujuan .Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa yang dalam pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada perangkat Desa. Perangkat desa terdiri atas sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.

Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa. Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 JenisPenelitian

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif dimana menjelaskan suatu masalah dengan batasan terperinci, pengambilan data yang benar dan akurat serta menyertakan berbagai sumber informasi yang terpercaya. Penulis menguraikan penulisan ini dengan cara deskriptif yaitu sebagai prosedur pemecahan masalah yang dikelilingi dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan atau subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakatdan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang benar dan terpercaya (Sugiyono, 2013).

1.7.2 Lokasi Penelitian

Ada pun lokasi penelitian adalah Desa Pengalihan Kabupaten Indragiri Hilir. Alasan mengambil lokasi penelitian tersebut dikarenakan penulis memandang masalah tersebut sangat menarik mengingat pentingnya manajemen alokasi dana desa di desa pengalihan dalam pembangunan desa yang penulis lihat di desa pengalihan tersebut sangat minim pembangunan setiap tahunnya.

1.7.3 Sumber Data

Dalam penelitian ini dikumpulkan berbagai data yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya. Berikut adalah sumber data dalam penelitian ini yang terdiri dari dua jenis, yaitu data primer.

a. Data primer

yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber asalnya atau di lapangan yang merupakan data empirik, data empirik yang dimaksud adalah hasil wawancara dengan beberapa pihak atau informan yang benar-benar berkompeten dan bersedia memberikan data dan informasi yang dibutuhkan dan relevan dengan kebutuhan penelitian. Salah satunya kepala bagian atau instansi yang terkait dalam penelitian.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari hasil telaah bacaan ataupun kajian pustaka, buku-buku atau literature yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti, internet, dokumen atau arsip, dan laporan yang bersumber dari lembaga terkait yang relevan dengan kebutuhan data dalam penelitian.

d. Informan Penelitian

Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik purposive. Teknik purposive merupakan teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu, orang yang dianggap paling tahu tentang permasalahan yang diteliti atau orang yang berkedudukan sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti untuk memahami obyek serta permasalahan yang diteliti.

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian kualitatif lebih menekankan pada wawancara, khususnya wawancara mendalam. Wawancara mendalam adalah proses keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara,

dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang lebih lama. Dalam hal ini pihak yang di wawancarai adalah informan yang dianggap mengetahui dan paham dengan permasalahan penelitian yang ada pada perencanaan dan pelaksanaan alokasi dana desa di desa pengalihan kecamatan enok kabupaten indragiri hilir.

b. Dokumentasi

Metode dukumenter adalah metode yang di gunakan untuk menelusuri data historis. Dengan demikian, sejumlah besar fakta dan data sosial tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi, seperti surat-surat, catatan harian, cendera mata, laporan, foto dan sebagainya.

1.7.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu dimulai dengan analisis berbagai data yang terhimpun dari suatu penelitian, kemudian bergerak ke arah pembentukan kesimpulan. Dimana penelitian ini melalui proses wawancara dan pengamatan di lapangan yang selanjutnya dianalisis menjadi suatu kesatuan dan menghasilkan suatu kesimpulan.

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Kabupaten Indragiri Hilir

2.1.1 Geografis

Kabupaten Indragiri Hilir resmi menjadi Daerah Tingkat II berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 1965 tanggal 14 Juni 1965 (LN RI No. 49). Kabupaten Indragiri Hilir terletak di pantai Timur pulau Sumatera, merupakan gerbang selatan Propinsi Riau, dengan luas daratan 11.605,97 km² dan perairan 7.207 Km² berpenduduk kurang lebih 683.354 jiwa yang terdiri dari berbagai etnis, Indragiri Hilir yang sebelumnya dijuluki "Negeri Seribu Parit" yang sekarang terkenal

dengan julukan “NEGERI SERIBU JEMBATAN” dikelilingi perairan berupa sungai-sungai besar dan kecil, parit, rawa-rawa dan laut, secara fisiografis Kabupaten Indragiri Hilir beriklim tropis merupakan sebuah daerah dataran rendah yang terletak diketinggian 0-4 meter di atas permukaan laut dan dipengaruhi oleh pasang surut.

- 0 36' : Lintang Utara
- 1 07' : Lintang Selatan
- 104 10' : Bujur Timur
- 102 30' : Bujur Timur

Dengan batas-batas wilayah Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kab. Tanjung Jabung Prop. Jambi.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Propinsi Kepulauan Riau.
- masyarakat.

1.1. Gambaran Umum Desa Pengalihan

Pengalihan merupakan sebuah desa yang terletak di daerah administrasi kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Desa Pengalihan berbatasan dengan Desa Jaya Bakti Kecamatan Kempas di sebelah utara, Desa Sanglar di sebelah selatan, Desa Sungai Ambat di sebelah timur, dan Desa Sungai Rukam Kecamatan kempas di sebelah barat. Secara geografis desa Pengalihan memiliki luas daerah 50,45 (km²).

Desa Pengalihan merupakan desa dengan lokasi yang cukup strategis dan mudah diakses. Jarak antara Desa Pengalihan dengan ibu kota kecamatan Enok adalah sepanjang 14 Km, sedangkan jarak antara Desa Pengalihan dengan ibu kota kabupaten/kota Tembilahan adalah sepanjang 39 Km dan jarak antara Desa Pengalihan dengan ibu kota provinsi Riau adalah sepanjang 300 Km.

Kondisi iklim rata-rata di daerah Pengalihan sendiri memiliki tingkat curah hujan di kisaran 2050 mm dengan jumlah bulan hujan lebih kurang 5 bulan. Tingkat

kelembaban sekitar 65% dengan suhu rata-rata harian di desa Pengalihan 30 derajat celsius.

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA PENGALIHAN KECAMATAN ENOK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2017-2018

3.1 Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Pengalihan Kecamatan Enok

Perencanaan atau planning yaitu proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan dimasa yang akan datang, dan penentuan strategidan taktik yang tepat untuk mewujudkan tarjet dan tujuan organisasi.

Desa pengalihan merencanakan Alokasi Dana Desa yang ramah lingkungan, bagaimana merancang suatu organisasi (kelembagaan desa) dengan sistem yang terstruktur. Sehingga dalam pengembangan dan pemberdayaan Alokasi Dana Desa bisa tranpasaran dan tidak ada permasalahan yang timbul akibat penyelewengan penggunaan.

Perencanaan adalah suatu proses penentuan sesuatu yang ingin dicapai di masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Hal ini menjadi penting sebab perencanaan merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu kegiatan. Dalam perencanaan keuangan desa, diperlukan rencana tahapan yang strategis. Salah satu yang dapat direncanakan dalam hal tersebut adalah cara mengalokasikan dana desa dengan sebaik-baiknya. Pada tahap perencanaan penggunaan ADD didahului dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdesa) dengan melibatkan BPD, LPMD, dan tokoh masyarakat lainnya, perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan dengan menjaring aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui musyawarah desa. Alokasi Dana Desa

(ADD) adalah salah satu pendapatan desa yang penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Oleh karena itu, program perencanaan dan kegiatannya disusun melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa . MusrenbangDesa adalah forum musyawarah yang membahas usulan-usulan rencana kegiatan pembangunan desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip perencanaan pembangunan partisipasi masyarakat Desa serta transparansi pemerintah kepada masyarakat. Tujuan diberikannya Alokasi Dana Desa (ADD) adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah Desa dalam melaksanakan pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Penyusunan rencana kegiatan ini dilaksanakan pada saat menjelang awal tahun anggaran baru atau berakhirnya tahun anggaran berjalan. Dalam penyusunan daftar usulan rencana kegiatan yang melibatkan seluruh komponen yang ada di Desa tentunya bertujuan untuk menyampaikan aspirasi mengenai usulan kegiatan yang menjadi kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Stakeholder yang ada dalam masyarakat pada umumnya akan mempengaruhi kebijakan anggaran untuk kepentingan masyarakat. sehingga dalam proses penyusunan anggaran apabila semakin melibatkan banyak pihak maka hasilnya juga akan dapat mengakomodir banyak kepentingan yang ada. Pada Proses Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) diawali dengan rapat perdusun, Untuk menyusun rencana Kegiatan tersebut harus melibatkan partisipasi seluruh komponen yang ada di Desa baik lembaga kemasyarakatan maupun masyarakat umum melalui forum musyawarah tingkat Desa.

Pada Proses Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) diawali dengan rapat perdusun, Untuk menyusun rencana Kegiatan tersebut harus melibatkan partisipasi seluruh komponen yang ada di

Desa baik lembaga kemasyarakatan maupun masyarakat umum melalui forum musyawarah tingkat Desa. Hal tersebut diterangkan oleh Kepala Dusun I Ahmad Suhadi S.Pd.i yang mengatakan :

”saya ingat pada saat itu tepat sebelum MusrenbangDesa kami bersama masyarakat dusun sempat duduk cerita dan diskusi untuk pengajuan kegiatan dalam musrenbang desa yang sesuai dengan hasil survei kebutuhan di desa ini khususnya dusun kami sendiri, kemudian semua kadus rapat setelah itu kadus dan kepala Desa bersama perangkat Desa mengadakan rapat kecil-kecilan” (Hasil Wawancara, 21 juli 2019).

3.2. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Pengalihan Kecamatan Enok

Berdasarkan Kepada Peraturan Bupati Indragiri Hilir No. 7 Tahun 2018 tentang Tata cara pembagian Alokasi dana desa, dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah, serta bantuan keuangan kepada desa melalui program desa maju Indragiri hilir jaya tahun anggaran 2018.

Pelaksanaan ADD Kepala Desa bertindak sebagai penanggungjawab pengelolaan kegiatan yang bersumber dari ADD. Hal ini dibenarkan oleh Kepala desa Pengalihan :

“Saya sebagai Penanggung jawab saja untuk TPK ADD (Tim pelaksana kegiatan) sudah ada di bentuk, untuk tim pelaksana kegiatan ADD tingkat Desa 3 orang terdiri dari Perangkat Desa, LPMD, dan masyarakat Untuk pelaksanaannya semua berjalan sesuai dengan perencanaan di mulai dari perencanaan hingga penyelesaian perencanaan program. Meskipun ada beberapa masalah namun tidak terlalu menghalangi dalam pelaksanaan program yang di kerjakan adapun masalah yang meliputi yaitu seperti pengadaan bahan yang harus melalui laut sehingga kubikasi nya jadi lebih sedikit dan harus di lakukan berulang karena tidak

adanya akses cepat menuju desa ” (Wawancara 21 Julii 2019)

Dari hasil wawancara di atas, masalah yang ada dalam pelaksanaan nya yaitu salah satunya dari pengiriman bahan baku pembangunan yang melalui jalur sungai (laut). Mungkin pemerintah desa bisa untuk mencoba melalui jalur darat dalam pengiriman bahan baku pembangunan agar lebih maksimal dan mengurangi beban biaya.

Sementara wawancara dengan sekretaris desa pengalihan Punawarman mengatakan bahwa: *“untuk pelaksanaan kita ikuti sesuai dengan aturan yang ada salah satunya dalam proses pencairan ADD yaitu 2 kali dalam 1 tahun. Namun ini menjadi kendala bagi pembangunan di desa pengalihan, karena pembangunan pasti akan terkendala. Yang kami inginkan ADD itu cair langsung sekaligus agar semuanya berjalan lancar dan tidak tersendat. Namun itu semua sudah menjadi peraturan pencairan itu. Ini semua pendapat saya untuk memperlancar pembangunan desa ”* (Hasil Wawancara, 21 juli 2019)

Sementara Wawancara dilakukan dengan Masyarakat untuk mengetahui ketepatan penggunaan ADD, masyarakat tersebut sebagai informan. Pelaksanaan penggunaan ADD yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Pengalihan mendapat kritikan dari salah satu masyarakat Saleh Al Fatih yang mengatakan bahwa:

“Dari segi Perencanaan MusrenbangDesa Desa pengalihan menurutku sebagai formalitas saja karena semua yang kerjakan sudah di sepakati bersama, jadi yang mengetahui mungkin hanya masyarakat tertentu saja, apa lagi program yang dilaksanakan selalu sama setiap tahunnya, banyak yang lebih penting daripada itu harusnya menjadi prioritas untuk di anggarkan” (Hasil Wawancara, 23 Juli 2019)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, di sisi lain Pemerintah Desa pengalihan juga mendapat respon yang

Positif dalam Pelaksanaan Penggunaan ADD, khususnya dalam melaksanakan Pembangunan. Dalam melakukan pembangunan Kepala Desa Pengalihan selalu ikut berpartisipasi dalam hal memantau proses pembangunan. Hal ini di ungkapkan oleh masyarakat yang berasal dari kampung hijrah, Danul Risyandi mengatakan :

“Biasanya kalau ada pembangunan yang di laksanakan, Kepala Desa turun langsung membantu dan selalu memantau setiap proses pembangunan dan tidak lepas juga peran masyarakat dalam membantu pembangunan seperti menjadi pekerja dalam setiap pembuatan infrastruktur yang di selenggarakan pihak kantor desa. ” (Hasil Wawancara 22 juli 2019)

Dalam hal ini tidak menutup kemungkinan penyelenggaraan alokasi dana desa bisa menyerap tenaga kerja juga dan bisa menopang ekonomi sedikit masyarakat desa pengalihan.

Di tempat yang terpisah, Penulis juga sempat mewawancarai pendamping desa atau yang di sebut dengan fasilitator yaitu Musthofa kamal menganggap semua berjalan lancar dan sesuai prosedur. Adapun kutipan wawancaranya bahwa:

“untuk semua yang terjadi sudah berjalan sesuai dengan prosedur pelaksanaan dan aturan yang berlaku. Namun kendala itu ada di pencairan dana yang harus di lakukan dalam 2 tahap. Sebagai pendamping desa yang di tunjuk harus membantu perencanaan dan pelaksanaan penggunaan alokasi dana desa ”(Hasil Wawancara, 23 Juli 2019).

Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh Ketua PMD Desa pengalihan Jalil Hasan, jika Dana di tahap pertama tidak mencukupi, maka menggunakan Dana pembangunan yang tahap kedua. Anwar mengatakan bahwa :

“Biasanya kalau pembangunan di tahap pertama belum selesai, terus dananya tidak mencukupi kita menggunakan

sebagian dana pembangunan untuk tahap kedua, nanti pada saat Pertanggung Jawaban pintar pintarnya Bendahara Desa dan sekertaris Desa mengkalkulasi, yang penting tidak ada penyalahgunaan dana, kalau masalah seperti ini bisa karena untuk kepentingan kita bersama “(Hasil Wawancara, 23 Juli 2019)

Sejalan dengan pendapat tersebut, di tempat yang terpisah Hasil Wawancara dengan Ruslan, SE selaku ketua BPD Desa Pengalihan, bahwa dalam melakukan pembangunan jika Dana tersebut tidak cukup Kepala Desa Pengalihan menggunakan Dana tahap kedua atau uang Pribadi.

“Untuk melihat pembagunan di Desa pengalihan tidak perlu di ragukan lagi, sebab Kepala Desa sangat loyal demi kelancaran pembangunan yang ada di desa bahkan jika dana tersebut belum cair Pak Desa menggunakan uang Pribadinya sendiri dan jika Dana tidak cukup gaji untuk bulan selanjutnya pak desa tidak terima, tapi di sumbangkan ke pembagunan tersebut” (Hasil Wawancara, 23 juli 2019)

Terkait dengan Pelaksanaan ADD untuk melihat bagaimana penggunaanya. Dalam Perbup Kabupaten Inhil nomor 7 tahun 2018 Pasal 11 Penggunaan dan Pelaksanaan ADD terdiri atas :

1. Alokasi Dana Desa (ADD) dipergunakan untuk membiayai:
 - a. Belanja aparatur dan operasional pemerintah desa, BPD lembaga kemasyarakatan yang ada di desa.
 - b. Belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
2. Balanja aparatur dan operasional pemrintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf diperguanakan untuk biaya :
 - a. Tunjangan kepala Desa dan Perangkat Desa.
 - b. Tunjangan BPD.
- c. Tunjangan imam Desa, imam Dusun dan Guru mengaji.
- d. Tunjangan bendahara desa.
- e. Operasional pemerintah desa meliputi :
 - Belanja ATK, Materai Cetak dan penggandaan.
 - Belanja Jasa Telepon, Air dan Listrik.
 - Belanja jasa informasi (koran/majalah).
 - Belanja makan minum harian dan Rapat.
 - Belanja jasa informasi (koran/majalah).
 - Belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah.
 - Belanja jasa kebrsihan kantor.
 - Belanja jasa perbaikan peralatan kantor
- f. Operasional BPD meliputi:
 - Belanja ATK, materai cetak dan penggandaan.
 - Belanja makan minum harian dan Rapat.
 - Belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah
- g. Operasional lembaga kemasyarakatan meliputi:
 - Belanja ATK, materai cetak dan penggandaan.
 - Belanja makan minum harian dan Rapat.
- h. Peralatan/ perlengkapan kantor.
- I. Penigkatan sumber daya manusia aparatur pemerintah Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa.
3. Besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a,b,c dan d ditetapkan dengan keputusan bupati.
4. Besarnya biaya operasional BPD sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf e maksimal 10% dari jumlah ADD.
5. Besarnya Biaya Operasional BPD sebagaimana di maksud ayat (2) huruf f maksimal 5% dari jumlah ADD.

6. Besarnya Biaya Operasional Lembaga Kemasyarakatan lainnya sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf g maksimal 2% dari jumlah ADD.
7. Besarnya dana untuk pengadaan peralatan/perlengkapan kantor sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing Desa dengan pagu Anggaran maksimal 5% jumlah ADD.
8. Biaya untuk peningkatan sumber daya manusia aparatur pemerintah desa, BPD dan lembaga kemasyarakatan yang ada di desa sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf I digunakan sebagai atau seluruhnya untuk pelatihan/bimbingan teknis sesuai dengan kondisi dan kebutuhan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan sebesar Rp.15.000.000,-
9. Belanja pembangunan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dipergunakan untuk:
 - a. Biaya perbaikan sarana public dalam skala kecil.
 - b. Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDES.
 - c. Biaya untuk peningkatan ketahanan pangan.
 - d. Biaya untuk peningkatan peternakan, perikanan dan kelautan.
 - e. Perbaikan lingkungan dan pemukiman.
 - f. Pengembangan tata desa dan teknologi tepat guna.
 - g. Perbaikan pendidikan dalam skala kecil.
 - h. Pengembangan system informasi pembangunan desa.
 - i. Peningkatan kesehatan masyarakat baik fisik maupun non fisik.
 - j. Biaya jaminan kesehatan bagi Pemerintah Desa\
 - k. Pengembangan social budaya

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Proses Manajemen ADD yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Pengalihan Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir telah mengikuti aturan petunjuk teknis yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. namun dalam prosesnya masih belum optimal. Hal ini terlihat dari proses wawancara terhadap informan.. Untuk proses Pelaporan Realisasi Penggunaan ADD memang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan namun dengan terjadinya kendala pencairan tersebut membuat pelaporan yang disesuaikan dengan ketentuan.
2. Begitupula dengan Para pengguna dana ADD mereka harus berusaha membuat Pelaporan Realisasi penggunaan serapi mungkin dengan berbagai masalah yang terjadi pada pembangunan. sehingga masyarakat tidak dapat mengevaluasi hasil kerja Pemerintah desa dan. Faktor yang mempengaruhi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) meliputi faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung yakni adanya Partisipasi masyarakat dalam hal mengibahkan tanahnya kepada Pemerintah Desa, Sarana dan Prasarana yang memadai.
3. Sedangkan faktor penghambat yakni telatnya pencairan dana tahap dua sehingga mengakibatkan terlambatnya pelaksanaan program lainnya bahkan kepala desa harus menggunakan dana pribadi atau menunda gaji untuk menutupi pembiayaan pemerintah Desa di Desa pengalihan. Hal ini menyebabkan semua program yang berjalan kurang optimal dan peran individu kepala desa berinisiatif untuk menanggulangi dana yang kurang dalam menjalankan program dan kurangnya pengetahuan masyarakat

desa tentang pengelolaan ADD dan Petunjuk teknis pengelolaan ADD yang setiap tahun berubah. Membuat masyarakat desa selalu bergantung kepada pendamping desa yang ditunjuk oleh pemerintah sehingga semua rancangan anggaran belanja seperti sudah terstruktur untuk pembangunan tertentu.

4.2 Saran

1. Proses Manajemen ADD yang dilakukan oleh aparat Desa pengalihan harus mengikuti prosedur dan jadwal yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis pengelolaan ADD. Beberapa upaya yang perlu dilakukan yakni dalam Proses penggunaan Anggaran sebaiknya Pemerintah Desa melakukan survey terlebih dahulu sehingga Pembangunan yang Pemerintah laksanakan tepat Sasaran. Selain itu, Pembinaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan kepada aparat Desa perlu ditingkatkan.
2. Aparat Desa Pengalihan, Masyarakat dan Seluruh pihak yang terkait disarankan dapat bekerjasama dalam pengelolaan ADD di Desa Pengalihan dengan meminimalisir faktor penghambat dan meningkatkan faktor pendukung dalam pengelolaan ADD.

Daftar Pustaka

Harsoyo, (1977), Manajemen Kinerja, Persada, Jakarta
 Landis H. (2012), Pengantar Sosiologi Desa dan pertanian, raja grafindo.
 Manila, I. GK. (1996). Praktek Manajemen Pemerintahan Dalam Negeri.
 Jakarta: PT. Gramedia Pustaka. utama.

Rahardjo. (1999). Pengantar Sosiologi Pe desa and pertanian.

Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Widjaja, HAW. (2004) Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Bulat dan

Utuh. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
 Wardoyo, (1980), Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.

Undang-undang :

UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa.
 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Desa.
 Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2015 hasil revisi dari PP No 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU NO 6 Tahun 2014.